

## ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENGHITUNG PPH TERUTANG PT XYZ

**Velia Yoeveni dan Purnamawati Helen Widjaja**

*Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta*

*Email: [stefanievelia13@gmail.com](mailto:stefanievelia13@gmail.com)*

**Abstract:** *The purpose of this research is to analyze the financial statements of PT XYZ to determine whether the recognized income or expenses are in accordance with the applicable tax regulations and to find out the amount of Income Tax Payable at PT XYZ in 2018 after fiscal corrections are made. The subjects in this study were PT XYZ. The method used in this research is quantitative descriptive method. The data collection method used in this research is through library research and field research. The results showed that the preparation of fiscal financial reports at PT XYZ was not in accordance with the Income UU PPh No. 36 of 2008, because there are still fiscal correction errors for expenses that should be corrected so that it affects the errors in calculating the Payable Corporate Income Tax.*

**Keywords:** *Financial Statements, Fiscal Reconciliation, Payable Corporate Income Tax*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis laporan keuangan PT XYZ untuk mengetahui pendapatan atau beban yang diakui apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui jumlah PPh Terutang pada PT XYZ Tahun 2018 setelah dilakukannya koreksi fiskal. Subjek dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT XYZ belum sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, karena masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan dalam perhitungan PPh Badan Terutang.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan Terutang

### PENDAHULUAN

Pembayaran pajak adalah bentuk terlaksananya kewajiban negara, sekaligus peran masyarakat dalam menghimpun dana / dana untuk mendanai negara serta pembangunan dan pembangunannya. Perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan seluruh rakyat dengan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik serta mengalokasikan

pajak, tidak hanya mengalokasikan pajak kepada wajib pajak, tetapi juga mengalokasikan pajak untuk kebutuhan rakyat yang tidak memiliki kewajiban / tidak perlu membayar pajak.

Ada terdapat 3 jenis sistem dalam pemungutan perpajakan di Indonesia. Pengutipan Pajak Penghasilan (PPH) Badan menggunakan self assessment system. Dengan kata lain, sistem pembayaran pajak penghasilan yang didasarkan oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak terutang yang perlu dibayar ke Kantor Pajak (KPP) atau melalui sistem online yang disediakan oleh pemerintah (Thomas Sumarsan, 2013).

Perbedaan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah perbedaan pendapatan dan biaya yang diakui sesuai dengan kebijakan perusahaan (Wajib Pajak). Dimana terdapat pendapatan atau biayanya diklasifikasikan sebagai pendapatan atau beban perusahaan, tetapi tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, jika pendapatan maupun biaya yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan maka perlu dilakukannya koreksi fiskal karena adanya perbedaan tetap/permanen dan perbedaan waktu/temporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa masalah dalam penelitian ini dikarenakan adanya rekonsiliasi/koreksi fiskal yang dilakukan sehingga laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dihasilkan berbeda. Perbedaan kepentingan antara pengguna laporan keuangan dan keperluan untuk dilakukannya pemungutan pajak menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), sedangkan laporan keuangan fiskal dihitung berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan agar jumlah PPh Terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak (perusahaan) dapat terhindar dari kerugian akibat dari sanksi ataupun kesalahan-kesalahan dalam koreksi fiskal.

## KAJIAN TEORI

Pajak merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara sesuai undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Terdapat 3 jenis sistem dalam pemungutan perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan bagi otoritas pajak guna melakukan penentuan jumlah pajak yang wajib dibayarkan melalui wajib pajak setiap tahun selaras pada undang-undang dan pemberlakuan peraturan perpajakan. (2) *Self Assessment System*, adalah sistem perpajakan yang memberikan wajib pajak wewenang guna melakukan penentuan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem tersebut, penghitungan pajak dan pemungutan perpajakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pajak. (3) *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan yang menjadi penentu besar kecilnya pajak terutang diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan

pajak yang berlaku. Pihak ketiga yang ditunjuk tersebut berperan sangat dominan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan langsung lewat penghasilan/laba bersih suatu badan/organisasi bisnis ataupun individu tertentu diperhitungkan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan serta atas pajak tersebut dikenakan atas laba kena pajak entitas/perusahaan (Pontoh, 2013). Pajak penghasilan (PPh) termasuk pada kategori pajak subjektif, artinya pajak tersebut dikenakan lantaran ada subjeknya, yaitu mereka yang sudah melakukan pemenuhan kriteria pemajakan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pendapatan merupakan pendapatan yang timbul dari kegiatan suatu perusahaan yang lazim dikenal dengan sebutan nama yang berbeda, seperti: penjualan, bunga, dividen, fee, royalti dan sewa (IAI, 2015).


Beban diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan / atau pengurangan aset atau kewajiban yang timbul yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan pembagian kepada pemilik modal (Sodikin dan Riyono, 2014).

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal merupakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan maupun biaya antara akuntansi komersial (laporan keuangan komersial) dan akuntansi pajak (laporan akuntansi fiskal), yang memunculkan perbedaan dalam perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi fiskal bertujuan untuk menyusun laporan laba rugi komersial sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia, 2017).

Koreksi fiskal timbul karena terdapat perbedaan pengakuan secara akuntansi (komersial) maupun secara fiskal. Perbedaan tersebut berupa perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*) (Resmi, 2017). Perbedaan tetap disebabkan disebabkan karena perbedaan metode pengakuan, di antaranya unsur laporan keuangan adalah pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak penghasilan yang bersifat tetap. Sedangkan perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan metode pengakuan, di antaranya unsur laporan keuangan adalah pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak penghasilan yang bersifat sementara.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menghasilkan laba komersial, maka disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh), penghitungannya didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Inilah peran koreksi fiskal dalam menunjang adanya perbedaan antara SAK dan UU Perpajakan. Secara umum, laporan laba rugi yang telah dikoreksi fiskal akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dilakukan dengan cara memaparkan fakta-fakta berupa data yang kemudian dikumpulkan ke dalam bentuk angka-angka dan selanjutnya diikuti dengan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kasus suatu perusahaan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berasal dari PT XYZ tahun 2018 dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018.

Metode pengumpulan data yang (Sugiyono,2013) paparkan mengatakan bahwa “metode pengumpulan data merupakan langkah yang amat mendasar pada suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama pada penelitian yang dijalankan ialah memperoleh suatu data”. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan yang berupa observasi dan dokumentasi.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni data perusahaan yang sudah ada, baik dengan cara lisan maupun tertulis juga informasi yang lain yang berkaitan pada objek penelitian berupa laporan keuangan perusahaan, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018, serta rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi perusahaan.

Teknik analisis data pada penulisan ini ialah dengan memakai teknik analisis deskriptif kuantitatif, yakni melakukan perbandingan pada perhitungan dalam laporan keuangan menurut akuntansi yang terkandung pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan menurut perpajakan yang mana pada laporan laba rugi tersebut terdapat biaya-biaya yang perlu dilakukan koreksi.

Data pada laporan keuangan fiskal, diolah oleh penulis dengan cara menganalisis setiap akun dalam laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal oleh perusahaan dan apakah sudah sesuai pada peraturan perpajakan di Indonesia. Sesudah dilakukannya analisis pada setiap akun, penulis melakukan koreksi untuk perhitungan pajak penghasilan dan perhitungan laba kena pajak atas laporan keuangan PT XYZ.

### **Hasil Analisis**

PT XYZ telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2018. Berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan, perusahaan belum melakukan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan sehingga pendapatan ataupun biaya pada perusahaan yang dapat diakui atau tidak dapat diakui belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan terhadap sejumlah beban-beban perusahaan: (1) Biaya Promosi Penjualan, dikoreksi fiskal sepenuhnya sebesar Rp 1.155.375 karena biaya promosi penjualan tidak terdapat daftar nominatif serta tidak dilampirkan ke dalam SPT Tahunan, maka tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. (2) Biaya Pajak, PT XYZ menanggung biaya pajak didalam laporan laba rugi, Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai biaya perusahaan. Oleh karena itu, biaya pajak tersebut harus dikeluarkan seluruhnya sebesar Rp 122.680.795. (3) Biaya Telepon / Telekomunikasi, pegawai pimpinan akan diberikan fasilitas berupa pembelian handphone/telepon seluler, pembelian pulsa & internet, serta perbaikan handphone. Biaya telepon dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% berdasarkan KEP-220/PJ/2002 dan dikoreksi fiskal positif atas biaya telepon tahun 2018 sebesar Rp 71.305.691. (4) Biaya Iuran & Sumbangan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya iuran dan sumbangan yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan (sampah) serta perawatan jalan disekitar komplek PT XYZ sehingga perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya iuran dan sumbangan tahun 2018 sebesar Rp 36.493.349. (5) Biaya Penyusutan Kendaraan, perusahaan belum mengoreksi fiskal positif biaya penyusutan kendaraan, atas kendaraan yang dapat dibawa pulang. Berdasarkan peraturan perpajakan sesuai KEP-220/PJ/2002, bahwa kendaraan mobil sedan yang dibawa pulang oleh pegawai pimpinan dapat dijadikan sebagai pengurang bruto dengan tarif sebesar 50%. Maka penghitungan atas koreksi fiskal atas Biaya Penyusutan Kendaraan tahun 2018 yaitu  $50\% \times \text{Rp } 65.665.251 = \text{Rp } 32.832.625$ .

Perhitungan PPh Badan Terutang yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun 2018, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pembulatan sebesar Rp 4.807.745.000.

Maka Perhitungan PPh Badan Terutang Tahun 2018 sebelum dilakukan analisis sebesar:

$$= \text{Rp } 4.807.745.000 \times 25\%$$

$$= \text{Rp } \mathbf{1.201.936.250}.$$

Perhitungan PPh Badan Terutang yang dilakukan oleh penulis untuk tahun 2018.

Karena penghasilan bruto PT XYZ tahun 2018 sebesar Rp 161.648.278.255, maka untuk Wajib Pajak yang peredaran/penghasilan brutonya diatas 4,8 Miliar, maka perhitungan pajaknya berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1b) dan Pasal 31E tentang Pajak Penghasilan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan sebesar 25% serta mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT XYZ Rp 5.072.212.000. Berikut perhitungan PPh Badan Terutang PT XYZ selama Tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{PKP Mendapat Fasilitas} = ( \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP} ) \times (50\% \times 25\%)$$

$$= ( \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{161.648.278.255} \times 5.072.212.000 ) \times 12,5\%$$

$$= \text{Rp } 150.614.766 \times 12,5\%$$

$$= \text{Rp } \mathbf{18.826.846}$$

$$\text{PKP Tidak Mendapat Fasilitas} = ( \text{PKP} - \text{PKP yang mendapat fasilitas} ) \times 25\%$$

$$= (5.072.212.000 - 150.614.766) \times 25\%$$

$$= \text{Rp } 4.921.597.234 \times 25\%$$

$$= \text{Rp } \mathbf{1.230.399.308}$$

Total PPh Badan Terutang Tahun 2018 setelah dilakukan analisis :

$$= \text{Rp } 18.826.846 + \text{Rp } 1.230.399.308$$

$$= \text{Rp } \mathbf{1.249.226.154}$$

## **DISKUSI**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan diatas, penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT XYZ belum seutuhnya sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, karena masih terdapat akun beban yang belum dikoreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal perusahaan. Lalu ditemukan selisih PPh Terutang antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan penulis. Besarnya PPh Terutang yang harus dibayar perusahaan yaitu sebesar Rp 1.201.936.250, sedangkan menurut penulis sebesar Rp 1.249.226.154 sehingga selisih antara keduanya sebesar

Rp 47.289.904. Perusahaan mendapati PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) tahun 2018 sebesar Rp 78.468.274. Dengan demikian setelah mengetahui bahwa PT XYZ terjadi kurang bayar di tahun 2018, dapat diketahui pula angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 sebesar Rp 104.102.180.

## KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, sehingga untuk menghasilkan pembahasan yang lebih baik, ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada rekonsiliasi / koreksi fiskal laporan keuangan komersial periode tahun 2018.

Bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa, hendaknya untuk memperhatikan dalam ketersediaan akses data. Karena data yang dipakai umumnya bersifat privasi/rahasia serta tidak ditujukan untuk khalayak umum, khususnya terhadap perusahaan tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ.42/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Pontoh, 2013. *Akuntansi konsep dan aplikasi*. Halaman Moeko. Jakarta barat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku satu, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sodikin dan Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-undang RI.N0.36, Tahun (2008), tentang perubahan keempat tahun 1983 tentang pajak penghasilan: Jakarta SI, media buku Undang-undang.